



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 52 TAHUN 1961.

TENTANG
PEMBERIAN KUASA PENDIRIAN “JAJASAN PERDAMAIAN SUKARNO”

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perdamaian dunia adalah sendi utama bagi penghidupan dan kehidupan bangsa-bangsa dan Negara-negara diseluruh dunia ;
2. bahwa berhubung dengan itu, perdamaian dan persahabatan diantara bangsa-bangsa perlu dibina dan dipupuk oleh setiap bangsa dan Negara didunia ;
3. bahwa untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, perlu didirikan suatu jajasan perdamaian ;
4. bahwa untuk keperluan pendirian jajasan tersebut diatas, perlu memberikan kuasa penuh kepada Prof.Dr. Prijono, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan untuk bertindak atas nama Doktor Insinjur Sukarno selaku Presiden Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 4 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1960 ;
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1802 (Staatsblad 1847 No. 23) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi kuasa sepenuhnya kepada Prof.Dr. PRIJONO, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan untuk bertindak atas nama Doktor Insinjur Sukarno, selaku Presiden Republik Indonesia, guna mendirikan “JAJASAN PERDAMAIAN SUKARNO”, dengan ketentuan-ketentuan berikut :
1. bahwa peraturan Jajasan, ditetapkan menurut Anggaran Dasar terlampir ;
2. bahwa kekayaan pertama Jajasan, sedjumlah ratusan ribu rubel Sovjet Uni jang diperoleh Doktor Insinjur Sukarno dari Pemerintah Sovjet Uni sebagai Hadiah Lenin Internasional untuk Perdamaian, didjadikan harta kekayaan Jajasan ;
3. perndirian Jajasan tersebut dilakukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

KEDUA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**“JAJASAN PERDAMAIAN SUKARNO”
-----=ANGGARAN – DASAR=-----**

**BAB I.
NAMA, PENDIRI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU.**

Pasal 1.
Jajasan ini dinamakan “JAJASAN PERDAMAIAN SUKARNO”.

Pasal 2.
Jajasan Perdamaian Sukarno berkedudukan di Djakarta.

Pasal 3.
Jajasan Perdamaian Sukarno dimulai pada saat didirikan dan untuk waktu yang tidak terbatas.

**BAB II.
Asas, Tujuan dan Maksud.**

Pasal 4.
Jajasan ini berasaskan “PANTJASILA” jaitu Dasar dan Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pelaksanaannya diperintjikan didalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan khususnja yang bertalian dengan tujuan Revolusi Indonesia yang tertjakup dalam kerangka yang bersegi tiga jaitu :

“Kesatu : Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan, yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.

Kedua : Pembentukan satu Masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.

Ketiga : Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerdja bersama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, mendjuk kepada Perdamaian Dunia yang sempurna”.

Pasal 5.
Jajasan Perdamaian Sukarno bertudjuan terlaksananya perdamaian dunia sesuai dengan segi ketiga dari kerangka tudjuan Revolusi Indonesia tersebut dalam pasal 4.

BAB III.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB III.
USAHA JAJASAN.**

Pasal 6.

Selaras dengan asas dan tujuan Jajasan termaksud diatas Jajasan berusaha :

- a. membina dan memadjukan perdamaian dengan djalan memberikan penghargaan kepada seseorang jang telahberdjasa dalam usaha kearahg perdamaian .
- b. mengadjak Rakjat dan Bangsa Indonesia pada chususnja serta Warga Dunia pada umumnja menggalang persatuan guna membina dan mengadjukan perdamaian serta menentang kolonailisme dan imperialisme dalam segala bentuk.

**BAB IV.
HARTA KEKAJAAN JAJASAN.**

Pasal 7

Kekajaan dari Jajasan ini terdiri atas :

- a. sedjumlah uang pada saat Jajasan ini didirikan jaitu Rubel 100.000 (seratus ribu rubel Siviet Uni) sumbangan dari Dr.Ir. SUKARNO PRESIDEN/PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.
- b. sokongan dari masjarakat dan /atau Pemerintah.
- c. hibah-hibah biasa dan hibah-hibah wasiat.
- d. pendapat-pendapat lain jang sah.

Pasal 8

Kekajaan termaksud dalam pasal 7, terutama jang mengenai sub a disimpan dalam suatu Bank milik Pemerintah.

Pasal 9

- (1). Penggunaan kekajaan Jajasan untuk keperluan usaha-usaha termaksud dalam pasal 6 hanja dapat dilakukan atas pendapat Jajasan jang diperoleh bunga simpanan kekajaan di Bank jang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. 50% (lima puluh prosen) dari bunga diperuntukkan bagi pemberian hadiah perdamaian ;
 - b. 25% (dua puluh lima prosen) dari bunga disediakan sebagai bantuan untuk usaha-usaha gerakan perdamaian ;
 - c. 25% (dua puluh lima prosen) dari bunga untuk biaja tata-usaha Jajasan.
- (2). Penggunaan kekajaan Jajasan selain dari jang termaksud dalam ketentuan ajat (1), hanja dapat dilakukan atas persetujuan dari Pendiri Jajasan ini.

BAB V.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB V.
PIMPINAN.**

Pasal 10.

Jajasan ini dipimpin oleh :

- a. Sebuah BADAN PENGURUS jang terdiri atas 9 (sembilan) orang.
- b. Sebuah BADAN PENGAWAS jang terdiri atas 5 (lima) orang.
- c. PENASEHAT jang terdiri atas beberapa orang ahli.

Pasal 11.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA mendjadi PELINDUNG Jajasan ini

Pasal 12.

- (1). Keanggotaan Badan Pengurus ditetapkanja untuk masa djabatannya selama 3 (tiga) tahun dan setelahberachirnja masa tersebut mereka dapat diangkat kembali.
- (2). Ketjuali setelah berachirnja masa djabatannya termaksud dalam ajat (1), keanggotaan Badan Pengurus berachir karena :\
 - a. meninggal dunia,
 - b. atas permintaan sendiri,
 - c. dinjatakan pailit atau ditaruh dibawah perwakilan (curatele),
 - d. pemetjatan atas putusan Presiden Republik Indonesia.
- (3). Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Pasal 13.

Sjarat keanggotaan Badan Pengurus ialah :

- a. setia kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- b. setia kepada USDEK (Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 ; Sosialisme Indonesia ; Demokrasi Terpimpin ; Ekonomi Terpimpin ; Kepribadian Bangsa Indonesia) ialah inti-sari dari Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 ;
- c. tidak pernah tertjatat dalam revolusi nasional Indonesia.

Pasal 14.

- (1). Susunan Badan Pengurus adalah berikut :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris I,
 - d. Sekretaris II,
 - e. Bendahara I,
 - f. Bendahara II,
 - g. tiga orang Anggota.

(2).....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2). Untuk pertama kali Badan Pengurus terdiri atas :
- a. Ketua Nj. H. Aminah Hodajat,
 - b. Wakil Ketua Prof. Dr. Prijono,
 - c. Sekretaris I Sdr. Islan,
 - d. Sekretaris II Sdr. Ibrahim Isa (karena siding diluar negeri kami usulkan penggantinya Sdr. Soeroso)
 - e. Bendahara I Sdr. Soeroto,
 - f. Bendahara II Sdr. Achadijat,
 - g. Anggota Nj. Utami Surjadarma,
 - h. Anggota Nj. Arudji Kartawinata,
 - i. Anggota Sdr. K. H. Siradjuddin Abbas.

Pasal 15.

- (1). Badan Pengurus berkewajiban mendjalankan peraturan-peraturan tersebut dalam Anggaran Dasar Jajasan ini.
- (2). Badan Pengurus mengatur seprlunja dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal jang tidak atau tidak tjukup diatur dalam anggaran dasar Jajasan ini, dan membuat peraturan-peraturan jang dipandang perlu dan berguna untuk Jajasan ini.
- (3). Peraturan-Peraturan termaksud dalam ajat (2) tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 16.

Jajasan dapat diwakili didalam dan diluar pengadilan oleh Ketua, atau WAKIL Ketua bila Ketua berhalangan dan karenanja berhak melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama Jajasan ini, baik jang mengenai pengurusan maupun jang mengenai pemilikan.

Pasal 17.

Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain maka Ketua diwakili oleh seorang diantara para anggota Badan Pengurus jang tertua usianja, menurut suatu daftar urutan umur jang ditentukan oleh Rapat Badan Pengurus.

Pasal 18

- (1). Tiap permulaan dan pertengahan tahun takwin Badan Pengurus menjampikan laporan berkala kepada Presiden Republik Indonesia.
- (2). Dalam waktu tiga bulan setelah achir tahun takwin jang djuga mendjadi tahun buku Jajasan, Ketua memberi laporan tertulis tentang pekerdjaan-pekerdjaan Jajasan dari tahun jang lampau kepada Presiden Republik Indonesia.

BAB VI.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**BAB VI.
BADAN PENGAWAS.**

Pasal 19.

Badan Pengawas terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan dua Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 20.

- (1). Badan Pengawas berkewajiban mengawasi pekerjaan Badan Pengurus.
- (2). Para Anggota Badan Pengawas, baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu berhak :
 - a. memeriksa ketata-usahaan kantor Jajasan,
 - b. memeriksa keadaan keuangan Jajasan,
 - c. mengawasi semua tindakan yang telah dijalankan oleh Jajasan.
- (3). Badan Pengurus wajib memberi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh para Anggota Badan Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan tersebut.

**BAB VII.
TAHUN BUKU.**

Pasal 21.

Tahun buku Jajasan dimulai dari tanggal satu Djanuari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dari tiap-tiap tahun.

**BAB VIII.
PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUKUAN.**

Pasal 22.

Perubahan atau penambahan anggaran dasar Jajasan ini hanya dapat dilakukan oleh atau atas kuasa dari Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia.

Pasal 23.

Pembubaran Jajasan dapat dilakukan oleh Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia, bila ternyata Jajasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi.

Pasal 24.

Djika Jajasan ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan ketentuan pasal 1665 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang Jajasan dibawah Pengawasan Badan Pengurus, ketjuali djika Presiden menentukan tjara lain dengan memperhatikan dasar dan tudjuan Jajasan ini.

-----oooOooo-----